



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riki Pernando als Riki Bin Usman Tahir.
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong, Rt. 003, Rw. 001, Kel/Desa.
Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung
Selatan, Prov. Lampung Selatan, Sesuai NIK:
1801080709000008
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Riki Pernando als Riki Bin Usman Tahir. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa Riki Pernando als Riki Bin Usman Tahir. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Riki Pernando als Riki Bin Usman Tahir. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Solfian als Fian Bin Herman.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sukajaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Jaya III Rt.03 Rw.03 Kel. Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sesuai NIK : 1801082804980003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Solfian als Fian Bin Herman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa Solfian als Fian Bin Herman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Solfian als Fian Bin Herman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Fernando Als Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa Solfian Als Fian Bin Herman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan ataupun turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Fernando Als Riki Bin Usman Tahir dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa Solfian Als Fian Bin Herman dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Riki Fernando Als Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa Solfian Als Fian Bin Herman dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan putusan yang sering ringanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Ke Satu

Bahwa terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama-sama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra (disidangkan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Harsono di Desa Bondo RT. 001 RW. 008 Kecamatan Bangsi Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono berkenalan dengan saksi Andy Saputra (diperiksa dalam berkas terpisah) melalui media sosial yang mengaku bernama Sukma Candra Winata Als Candra, saksi Andy Saputra mengaku duda beranak 1 (satu) dan saksi Estuningsih menyampaikan sebagai janda yang mempunyai anak 1 (satu), selanjutnya melalui percakapan Whatsapp antara saksi Andy Saputra dan saksi Estuningsih semakin akrab dan merasa ada kecocokan selanjutnya saksi Andy Saputra menyampaikan niatnya ingin membangun rumah tangga dengan saksi Estuningsih dan akan datang kerumah saksi Estuningsih di Jepara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Andy Saputra bersama dengan terdakwa I Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa II Solfian alias Fian bin Herman datang kerumah saksi Estuningsih di Desa Bondo RT. 001 RW. 008 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk menemui saksi Estuningsih dan kedua orang tuannya, saksi Andy Saputra menyampaikan keinginannya untuk menjadikan saksi Estuningsih sebagai isterinya, serta memperkenalkan bahwa terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman adalah keponakan saksi Andi Saputra, dan untuk meyakinkan saksi Estuningsih, saksi Andy Saputra mengajak saksi Estuningsih untuk menemui orangtua saksi Andy Saputra yang ada di Bogor, dan dengan alasan perjalanan dari Jepara ke Bogor jauh, maka saksi Andy Saputra meminta tolong kepada saksi Estuningsih untuk meminjam mobil rental, dan setelah itu saksi Andy Saputra, terdakwa I Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa II Solfian alias Fian bin Herman menginap dirumah saksi Estuningsih
- Bahwa karena merasa percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi Andy Saputra, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Estuningsih bersama saksi Andy Saputra pergi kerumah saksi Bambang Sungkowo Sejati dengan maksud untuk mencari mobil rental yang akan dibawa ke Bogor untuk menemui orangtua saksi Andy Saputra selama 2 (dua) hari yang akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 dengan biaya sewa akan ditanggung oleh saksi Andy Saputra, serta menyerahkan fotocopy KTP milik saksi Andy Saputra dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera di KTP adalah SUKMA CANDRA WINATA, Yogyakarta, 15 Mei 1984, laki-laki, wiraswasta, alamat : Bukit Cimanggu City A6 No. 16 Rt.006, Rw. 011, Kel/Ds. Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, NIK. 3271061505840002.

- Selanjutnya saksi Bambang Sungkoro Sejati menghubungi saksi Puji Kusdiyanto untuk menyewa mobil milik saksi Puji Kusdiyanto yang akan dipakai oleh saksi Estuningsih bersama dengan calon suaminya yakni saksi Andy Saputra untuk diperkenalkan dengan keluarga calon suami saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono di daerah Bogor yang akan disewa selama 2 (dua) hari yang akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, dengan harga sewa / rental mobil Rp. 350.000,- perhari dan saksi Puji Kusdiyanto meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan mobilnya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Bambang Sungkoro Sejati mengambil 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C dari rumah saksi Puji Kusdiyanto, dan setelah 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C sampai di rumah saksi Bambang Sungkoro Sejati, kemudian saksi Bambang Sungkoro Sejati memberitahukan kepada saksi Estuningsih akan mengirimkan mobilnya ke rumah saksi Estuningsih namun dijawab oleh saksi Estuningsih bahwa dia yang akan mengambil sendiri mobil tersebut.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 WIB, saksi Estuningsih bersama dengan terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah saksi Bambang Sungkoro Sejati alias Bambang bin (alm) Suprpto untuk mengambil 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto tersebut dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi Estuningsih.
- Setelah 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C berada di rumah saksi Estuningsih, kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman serta saksi Andy Saputra didalam kamar saksi Estuningsih berunding untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C tersebut, dimana saat itu saksi Andy Saputra mengatakan kepada terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman "ini kan ada mobil rental untuk kita bawa bersama estuningsih ke bogor tempat saudaranya, bagaimana kalau mobil ini kita lewatin aja? " kemudian terdakwa Solfian alias Fian bin Herman bertanya "lha terus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estuningsih bagaimana?“ dan dijawab saksi Andy Saputra“ pokoknya kita jangan pakai kekerasan nanti estuningsih kita tinggal di rumah saudaranya yang dibogor, kemudian mobil kita bawa kabur dan riki yang mengemudikan mobil“, dan selanjutnya saksi Andy Saputra mengatakan, “jika kamu ditanya estuningsih bersama keluarganya bilang aja kalau keponakan saya dan mengiyakan maksud dan tujuan saya untuk serius dan melamar estuningsih “ karena mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman mengiyakan dan menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira 22.15 WIB terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih dan anaknya berangkat menuju Bogor, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova nopol K-1971-C yang dikemudikan oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih dan anaknya sampai di perbatasan masuk Kota Bogor dan saksi Andy Saputra menyuruh saksi Estuningsih untuk mandi dengan maksud supaya saksi Estuningsih dan anaknya bertemu dengan orang tua saksi Andy Saputra tidak dalam keadaan kusut.
- Kemudian saksi Estuningsih mengajak terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra untuk istirahat atau mandi dikontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran (saudara dari saksi Estuningsih), dan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C diparkir oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir diparkir ditempat parkir dekat kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran, sekira pukul 14.30 karena hujan lebat selanjutnya terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih istirahat dan mengobrol didalam rumah saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran, namun karena kontrakannya sempit kemudian saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran pergi ketempat saudaranya, dan karena kecapekan saksi Estuningsih dan anaknya tertidur dirumah kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran.
- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib ketika saksi Estuningsih terbangun dari tidur tidak mendapati terdakwa Riki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra dan sewaktu akan membuka pintu depan akan tetapi pintu depan tidak bisa dibuka karena dikunci dari luar, lalu saksi Estuningsih menghubungi saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran untuk membukakan pintu rumah kontrakannya yang terkunci dari luar, dan setelah pintu dapat dibuka, saksi Estuningsih melihat 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto sudah tidak ada di pekarangan rumah kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran.

- Selanjutnya saksi Estuningsih menghubungi nomor telepon saksi Andy Saputra, tapi tidak bisa karena telepon saksi Andy Saputra dalam keadaan mati (off), kemudian saksi Estuningsih mencari saksi Andy Saputra di alamat sebagaimana tertera dalam KTP saksi Andy Saputra yang digunakan sebagai jaminan untuk sewa mobil, namun tidak ditemukan karena menurut Satuan Pengamanan (Satpam) Perumahan Bukit Cimanggu, bahwa Bukit Cimanggu City A 6 hanya sampai Nomor 4 dan tidak ada Nomor 16.
- Dan selanjutnya saksi Estuningsih pulang ke Jepara dan menghubungi saksi Puji Kusdiyanto dan mengatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto telah dibawa pergi oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra.
- Mendapat pemberitahuan bahwa mobil miliknya dibawa pergi oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra, saksi Puji Kusdiyanto mengecek keberadaan mobil Kijang Innova Nomor Polisi K-1971-C miliknya melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut, dan saat itu saksi Puji Kusdiyanto mengetahui bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C miliknya sudah berada di daerah Lampung Selatan.
- Mengetahui mobil miliknya telah berada di daerah Lampung Selatan, saksi Puji Kusdiyanto menghubungi serta meminta bantuan saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP untuk melacak keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C miliknya, lalu saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP meminta kode / password GPS yang terpasang di mobil tersebut dan saksi Puji Kusdiyanto memberikannya.
- Setelah mengetahui bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C berada di daerah Lampung Selatan, saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP menghubungi Polres Lampung Selatan serta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C telah dibawa lari.

- Mendapat laporan dari saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP, saksi M. Sukaeri dari Polres Lampung Selatan menelusuri keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C dan ditemukan sedang diparkirkan di sebuah Warung Kopi, lalu saksi M. Sukaeri menangkap saksi Andy Saputra beserta saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, sementara terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman tidak berada di warung kopi tersebut karena pulang kerumah masing-masing untuk mandi, dan tidak lama kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman datang ke warung kopi tersebut untuk menemui saksi Andy Saputra beserta saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, dan saat itu saksi M. Sukaeri bersama Tim dari Polres Lampung Selatan langsung menangkap saksi Andy Saputra, saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C yang belum sempat digadaikan oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman serta saksi Andy Saputra.

Perbuatan terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman tersebut sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama-sama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra (disidangkan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Harsono di Kampung Bondo RT. 001 RW. 008 Desa Bondo Kecamatan Bangsi Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit mobil innova dengan No. Pol. K-1971-C, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono berkenalan dengan saksi Andy Saputra melalui media sosial yang mengaku bernama Sukma Candra Winata Als Candra, saksi Andy Saputra mengaku duda beranak 1 (satu) dan saksi Estuningsih menyampaikan sebagai janda yang mempunyai anak 1 (satu), selanjutnya melalui percakapan Whatsapp antara saksi Andy Saputra dan saksi Estuningsih semakin akrab dan merasa ada kecocokan selanjutnya saksi Andy Saputra menyampaikan niatnya ingin membangun rumah tangga dengan saksi Estuningsih dan akan datang kerumah saksi Estuningsih di Jepara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Andy Saputra bersama terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman datang kerumah saksi Estuningsih di Desa Bondo RT. 001 RW. 008 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk menemui saksi Estuningsih dan kedua orang tuannya, saksi Andy Saputra menyampaikan keinginannya untuk menjadikan saksi Estuningsih sebagai isterinya, serta memperkenalkan bahwa terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman adalah keponakan saksi Andi Saputra, dan untuk meyakinkan saksi Estuningsih, saksi Andy Saputra mengajak saksi Estuningsih alias untuk menemui orangtua saksi Andy Saputra yang ada di Bogor, dan dengan alasan perjalanan dari Jepara ke Bogor jauh, maka saksi Andy Saputra meminta tolong kepada saksi Estuningsih untuk meminjam mobil rental, dan setelah itu saksi Andy Saputra, terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman menginap dirumah saksi Estuningsih.
- Bahwa karena merasa percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi Andy Saputra , kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Estuningsih bersama saksi Andy Saputra pergi kerumah saksi Bambang Sungkowo Sejati dengan maksud untuk mencari pinjaman mobil rental yang akan dibawa ke Bogor untuk digunakan menemui orangtua saksi Andy Saputra selama 2 (dua) hari yang akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 dengan biaya sewa akan ditanggung oleh saksi Andy Saputra, serta menyerahkan fotocopy

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP milik saksi Andy Saputra dengan nama yang tertera di KTP adalah SUKMA CANDRA WINATA, Yogyakarta, 15 Mei 1984, laki-laki, wiraswasta, alamat : Bukit Cimanggu City A6 No. 16 Rt.006, Rw. 011, Kel/Ds. Cibadak, Kec. Tanah Sareal, KotaBogor, NIK. 3271061505840002.

- Selanjutnya saksi Bambang Sungkowo Sejati menghubungi saksi Puji Kusdiyanto untuk menyewa mobil milik saksi Puji Kusdiyanto yang akan dipakai oleh saksi Estuningsih bersama dengan calon suaminya yakni saksi Andy Saputra untuk diperkenalkan dengan keluarga calon suami saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono di daerah Bogor yang akan disewa selama 2 (dua) hari yang akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, dengan harga sewa/rental mobil Rp. 350.000,- perhari, dan saksi Puji Kusdiyanto meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan mobilnya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Bambang Sungkowo Sejati mengambil 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C dari rumah saksi Puji Kusdiyanto, dan setelah 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C sampai di rumah saksi Bambang Sungkowo Sejati, kemudian saksi Bambang Sungkowo Sejati memberitahukan kepada saksi Estuningsih akan mengirimkan mobilnya kerumah saksi Estuningsih namun dijawab oleh saksi Estuningsih bahwa dia yang akan mengambil sendiri mobil tersebut.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 WIB, saksi Estuningsih bersama dengan terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah saksi Bambang Sungkowo Sejati alias Bambang bin (alm) Suprpto untuk mengambil 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto tersebut dan selanjutnya dibawa kerumah saksi Estuningsih.
- Setelah 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C berada di rumah saksi Estuningsih, kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman serta saksi Andy Saputra didalam kamar saksi Estuningsih berunding untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit mobil innova dengan Nomor Polisi K-1971-C tersebut, dimana saat itu saksi Andy Saputra mengatakan kepada terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman "ini kan ada mobil rental untuk kita bawa bersama estuningsih ke bogor tempat saudaranya, bagaimana kalau mobil ini kita lewatin aja?" kemudian terdakwa Solfian alias Fian bin Herman bertanya "Iha terus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estuningsih bagaimana?“ dan dijawab saksi Andy Saputra “pokoknya kita jangan pakai kekerasan nanti estuningsih kita tinggal di rumah saudaranya yang dibogor, kemudian mobil kita bawa kabur dan riki yang mengemudikan mobil“, dan selanjutnya saksi Andy Saputra mengatakan, “jika kamu ditanya estuningsih bersama keluarganya bilang aja kalau keponakan saya dan mengiyakan maksud dan tujuan saya untuk serius dan melamar estuningsih “ karena mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir dan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman mengiyakan dan menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira 22.15 WIB terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih dan anaknya berangkat menuju Bogor, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova nopol K-1971-C yang dikemudikan oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih dan anaknya sampai di perbatasan masuk Kota Bogor dan saksi Andy Saputra menyuruh saksi Estuningsih untuk mandi dengan maksud supaya saksi Estuningsih dan anaknya bertemu dengan orang tua saksi Andy Saputra tidak dalam keadaan kusut.
- Kemudian saksi Estuningsih mengajak terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra untuk istirahat atau mandi dikontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran (saudara dari saksi Estuningsih), dan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C diparkir oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir diparkir ditempat parkir dekat kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran, sekira pukul 14.30 karena hujan lebat selanjutnya terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra, saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Harsono istirahat dan mengobrol didalam rumah saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran, namun karena kontrakannya sempit kemudian saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran pergi ketempat saudaranya, dan karena kecapekan saksi Estuningsih dan anaknya tertidur dirumah kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib ketika saksi Estuningsih terbangun dari tidur tidak mendapati terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir bersama dengan terdakwa Solfian alias Fian bin Herman, saksi Andy Saputra dan sewaktu akan membuka pintu depan akan tetapi pintu depan tidak bisa karena dikunci dari luar, lalu saksi Estuningsih menghubungi saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran untuk membukakan pintu rumah kontrakannya yang terkunci dari luar, dan setelah pintu dapat dibuka, saksi Estuningsih melihat 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto sudah tidak ada di pekarangan rumah kontrakan saksi Yohana Selvia alias Hana bin Sukiran.
- Selanjutnya saksi Estuningsih menghubungi nomor telepon saksi Andy Saputra, tapi tidak bisa karena telepon saksi Andy Saputra dalam keadaan mati (off). Kemudian saksi Estuningsih mencari saksi Andy Saputra di alamat sebagaimana tertera dalam KTP saksi Andy Saputra yang digunakan sebagai jaminan untuk sewa mobil, namun tidak ditemukan karena menurut Satuan Pengamanan (Satpam) Perumahan Bukit Cimanggu, bahwa Bukit Cimanggu City A 6 hanya sampai Nomor 4 dan tidak ada Nomor 16.
- Dan selanjutnya saksi Estuningsih pulang ke Jepara dan menghubungi saksi Puji Kusdiyanto dan mengatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C milik saksi Puji Kusdiyanto telah dibawa pergi oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra.
- Mendapat pemberitahuan bahwa mobil miliknya dibawa pergi oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan saksi Andy Saputra, saksi Puji Kusdiyanto mengecek keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C miliknya melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut, dan saat itu saksi Puji Kusdiyanto mengetahui bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C miliknya sudah berada di daerah Lampung Selatan.
- Mengetahui mobil miliknya telah berada di daerah Lampung Selatan, saksi Puji Kusdiyanto menghubungi serta meminta bantuan saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP untuk melacak keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C miliknya, lalu saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP meminta kode / password GPS yang terpasang di mobil tersebut dan saksi Puji Kusdiyanto memberikannya.
- Setelah mengetahui bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C berada di daerah Lampung Selatan, saksi Hernanda Setyo Hari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SH.,MAP menghubungi Polres Lampung Selatan serta mengatakan bahwa mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C telah dibawa lari.

- Mendapat laporan dari saksi Hernanda Setyo Hari Wibowo, SH.,MAP, saksi M. Sukaeri dari Polres Lampung Selatan menelusuri keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C dan ditemukan sedang diparkirkan di sebuah Warung Kopi, lalu saksi M. Sukaeri menangkap saksi Andy Saputra beserta saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, sementara terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman tidak berada di warung kopi tersebut karena pulang kerumah masing-masing untuk mandi, dan tidak lama kemudian terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman datang ke warung kopi tersebut untuk menemui saksi Andy Saputra beserta saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, dan saat itu saksi M. Sukaeri bersama Tim dari Polres Lampung Selatan langsung menangkap saksi Andy Saputra, saksi Wan Al Hadi bin Sambudi, terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi K-1971-C yang belum sempat digadaikan oleh terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman serta saksi Andy Saputra.

Perbuatan terdakwa Riki Fernando alias Riki bin Usman Tahir serta terdakwa Solfian alias Fian bin Herman tersebut sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Kusdiyanto Bin Matelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal Para Terdakwa dan mengerti diperiska dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana, yaitu tidak dikembalikanya mobil milik Saksi yang disewa.
 - Bahwa, mobil milik saksi yang disewa melalui Saksi Bambang Sungkoro adalah Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik, tahun 2014, yang Terdakwa beli dari Ali Muqodas dengan harga mobil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekira bulan Mei 2020.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah saya di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara, Saksi Bambang Sungkoro Sejati ada menghubungi Saksi dengan maksud untuk menyewa mobil.
- Bahwa, mobil dalam kesepakatan lisan akan disewa, dengan uang sewa sebesar RP. 350.000,- untuk satu harinya dengan waktu sewa selama 2 hari yaitu terhitung tgl. 28 Mei 2021 sampai dengan tgl. 30 Mei 2021.
- Bahwa, menurut keterangan rencana tujuan sewa mobil akan dipergunakan, oleh keluarga Saksi Bambang Sungkoro yaitu Saksi Estuningsih berkenalan dengan orang tua Candra Winata di kota Bandung.
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi mendapat kabar dari Saksi Bambang Sungkoro bila Estiningsih di tinggal di kota Bogor, sedangkan Sukma Candra pergi membawa mobil milik Saksi.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Hernando menghubungi saya dan memberitahukan mobil sudah diamankan di Polres Lampung selatan beserta 4 (empat) orang yang menguasai mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Bambang Sungkoro Sejati Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Para Terdakwa dan mengerti diperiska dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tidak dikembalikanya mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto yang disewa.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah saya di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara, Saksi menghubungi Saksi Puji Kusdiyanto dengan maksud untuk menyewa mobil.
- Bahwa, mobil dalam kesepakatan lisan akan disewa, dengan uang sewa sebesar RP. 350.000,- untuk satu harinya dengan waktu sewa selama 2 hari yaitu terhitung tgl. 28 Mei 2021 sampai dengan tgl. 30 Mei 2021.
- Bahwa, mobil dimaksud akan dipergunakan keluarga saksi yaitu Saksi Estuningsih pergia ke kota Bandung, yang rencananya untuk berkenalan dengan orang tua Candra Winata di kota Bandung.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi mendapat kabar dari Saksi Estuningsih biladiringnya di tinggal di kota Bogor, sedangkan Sukma Candra pergi membawa mobil sewa tersebut dan kemudian Saksi beritahukan kepada Saksi Puji Kusdiyanto.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Hernando menghubungi saya dan memberitahukan mobil sudah diamankan di Polres Lampung selatan beserta 4 (empat) orang yang menguasai mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Estuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Para Terdakwa dan mengerti diperiska dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana, yaitu tidak dikembalikanya mobil sewa milik Saksi Puji Kusdiyanto yang disewa.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula adanya perkenalan Saksi dengan seseorang yang bernama Andy Saputra Als. Sukma Chandra pada bulan Januari 2021, yang selanjutnya terjalin ubungan asmara.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 Andy Saputra Als. Sukma Chandra bersama Terdakwa I. Riki dan Terdakwa II. Solfan bertandang kerumah Saksi yang beralamat di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Bahwa, Andy Saputra Als. Sukma Chandra menyatakan hendak menikah dengan Saksi serta berkeinginan memperkenalkan dengan orang tuanya di kota Bogor.
- Bahwa, atas permintaan Andy Saputra Als. Sukma Chandra selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Puji Kusdiyanto untuk mencarikan sewa mobil, untuk dipergunakan pergi ke Kota Bogor.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 melalui Saksi Puji Kusdiyanto memperoleh mobil sewa imerk Toyota inova, dengan harga sewa Rp. 350.000,- untuk satu hari dan disewa selama 2 hari.
- Bahwa, oleh karena rencana tersebut atas keinginan Andy Saputra Als. Sukma Chandra, maka untuk sewa mobil menggunakan Kartu Tanda Pengenal milik Andy Saputra Als. Sukma Candra,.
- Bahwa, pada tgl. 28 Mei 2021 jam 22.00 Wib. Andy Saputra Als. Sukma Chandra mengajak Saksi bersama anak Saksi, Terdakwa Solfian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke kota Bogor, dan Terdakwa Riki Pernando yang mengemudikan mobil.

- Bahwa, sesampai di kota Bogor sekitar jam 14.00 Wib. rombongan mampir di rumah Hana keluarga Saksi beralamat di Jl. Raya Pemda KP. Darussalam, Ds. Pasir Jambu Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan maksud untuk istirahat dan memberisahkan diri.
- Bahwa, ke esokan hari Sabtu tgl. 30 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wib, saat Saksi bangun dari tidur, mengetahui bila Andy Saputra Als. Sukma Chandra, Terdakwa I. Riki Pernando dan Terdakwa II. Solfian sudah pergi dengan membawa mobil dimaksud.
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi meberikan kabar kepada Saksi Puji Kudiyanto, bila Saksi bersama Anak di tinggal di kota Bogor, sedangkan Andy Saputra Als. Sukma Chandra bersama Terdakwa I. dan Terdakwa II pergi membawa mobil sewa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman, mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahatnya, yaitu membawa pergi 1 unit mobil tanpa ijin dari yang berhak.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, Para Terdakwa bersama Sukma Chandra yang bertempat di rumah Saksi Istuningsih yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, merencanakan untuk melekukan perbuatan jahat.
- Bahwa, dalam merencanakan perbuatan jahat tersebut Andy Saputra Als. Sukma Chandra meminta Para Terakwa mengaku sebagai Keponakan dan untuk meyakinkan kepada Saksi Estuningsih bila Sukma Chandra akan melamar dan menikahinya.
- Bahwa, selanjutnya menyampaikan kepada Saksi Estuningsih untuk pergi ke Bogor diperlukan kendaraan mobil, yang kemudian Saksi Istuningsi dengan jaminan foto copy KTP Sukma Chandra memperoleh sewa mobil Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik, tahun 2014.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 malam hari, Sukma Chandra, Skasi Istuningsih dan anaknya serta Para Terdakwa pergi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Saksi Istuningsih, menuju kota Bogor dan Terdakwa I. Riki Pernando sebagai pengemudi mobil tersebut.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sesampai di kota Bogor Para Terdakwa bersama Sukma Chandra secara diam diam pergi menuju kota Lampung, dengan meninggalkan Saksi Korban bersama Anaknya.
- Bahwa, Para Terdakwa memperoleh pembagian uang masing masing sejumlah Rp. 2.000.000,-, dari hasil Sukma Chandra menggadaikan mobil.
- Bahwa, Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimum Polda Jateng di jalan depan Polres Lampung Selatan, Terdakwa II. sekira pukul 22.00 Wib sedangkan Terdakwa I. sekitar Jam 21.45 Wib.
- Bahwa, benar berdasarkan admintrasi penyelesaian perkara pidana di PN. Jepara dapat diketahui, bahwa Andy Saputra Als. Sukma Chandra diperiksa dalam berkas terpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman, diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan jahatnya, yaitu membawa pergi 1 unit mobil Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik.
- Bahwa, benar Para Terdakwa dan Andy Saputra Als. Sukma Chandra telah merencanakan terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, ketika di rumah Saksi Istuningsih yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab, Jepara.
- Bahwa, benar Para Terdakwa turut memberikan keterangan bohong bila temanya yang bernama Andy Saputra Als. Sukma Chandra Winata Bin Firmansyah berkehendak untuk menikah dengan Saksi Istuningsih, dan ingin memperkenalkan orang tua Andy Saputra.
- Bahwa, benar karena adanya kata-kata Andy Saputra dan Para Terdakwa serta menggunakan jaminan KTP Andy Saputra, kemudian Saksi Istuningsih melalui Saksi Bambang Kuntoro memperoleh sewa mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto selama 2 hari dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama Andy Saputra meninggalkan Saksi Istuningsih bersama Anaknya di kota Bogor, dan kemudian pergi untuk menggadaikan mobil tersebut, dan dari hasil tindak kejahatannya Para Terdakwa telah memperoleh hasilnya yaitu masing masing sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar karena perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi diri Saksi Puji Kusdiyanto.
- Bahwa, benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimum Polda Jateng di jalan depan Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa dalam persidangan dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapinya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diri terdakwa berperilaku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak memiliki kelainan, serta dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman, adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud Tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa bersama Andy Saputra Als. Sukma Chandra telah melakukan perbuatan jahat dirumah Saksi Istuningsih pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab, Jepara.

Menimbang, bahwa perbuatan jahat tersebut dilakukan Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman dengan mengatakan bila Andy Saputra ingin menikah dengan Saksi Istuningsih dan merangkai kata kata bohong untuk mengenalkan kepada orang tua Andy Saputra di kota Bogor.

Menimbang, bahwa karena kata-kata Para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Istuningsih mempercayainya kemudian mencari mobil sewa untuk pergi ke kota Bogor, dan ternyata tidak dipertemukan dengan orang tua Andy Saputra.

Menimbang, bahwa mobil Toyota Inova Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik milik Saksi Puji Kusdiyanto berada pada Para Terdakwa merupakan adanya kesepakatan sewa selama 2 hari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021 dan harus dikembalikan kepada pemiliknya pada tanggal 30 Mei 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Andy Saputra menggadaikan mobil sewa dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Puji Kusdiantio sebagai pemilik mobil.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Andy Saputra telah menggadaikan mobil yang selanjutnya membagi uang kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,-, sedangkan perbuatan itu bertentangan dengan kehendak Saksi Puji Kusdiyanto sebagai pemilik mobil, dipandang sebagai perbuatan menguntungkan diri Para Terdakwa dan Andi Saputra.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Riki Pernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman yang menyatakan bila Andy Saputra akan menikah dengan Saksi Istuningsih dan berhendak untuk pergi mengenalkan orang tua Andy Saputra, sehingga Saksi Istuningsih timbul rasa percaya bahwa kata-kata itu benar.

Menimbang, bahwa kerana merasa percaya akan kata-kata Para Terdakwa dan Andy Saputra selanjutnya Saksi Istuningsih berusaha mendapatkan sewa mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto.

Menimbang, oleh karena peran masing masing Terdakwa I. Riki dan Terdakwa II. Solfian serta Andy Saputra menciptakan keyakinan terhadap diri Saksi Estuningsih, sehinga pelaksanaan perbuatan jahat selesai dilakukan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa turut serta dalam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan jahat, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahaan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 378 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Fernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Terdakwa II. Solfian als Fian Bin Herman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bambang Sukmarsono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22